



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-

PEMBANDING, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TRI HARTOTO, SH. Advokat / Penasehat hukum yang beralamat di RT. 12. RW. II. Desa Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2011 dan tanggal 25 Agustus 2011, semula sebagai Pemohon sekarang **PEMBAN-**
DING ;

M E L A W A

N

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di. Kabupaten Pati, semula sebagai Termohon sekarang **TER-**
BANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati tanggal 16 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1432 H, Nomor : 0866/Pdt.G/2011/PA.Pt yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :-

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan

Pemohon ; -

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231. 000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0866/Pdt. G/2011/PA. Pt, tanggal 16 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ; -

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti- bukti serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 0866/Pdt.G/2011/PA. Pt, tanggal 16 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dan selanjutnya

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangan sendiri sebagai
berikut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang ke-3 tanggal 13 Juli 2011 Termohon menjawab pertanyaan hakim secara tegas mengatakan “ atas dalil- dalil Pemohon saya membenarkannya, pengakuan / membenaran Termohon ini berarti merupakan alat bukti yang sangat menentukan bagi hakim, sedangkan keterangan saksi hakim bebas untuk menilai apakah diterima atau dikesampingkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon lewat Pengadilan Agama Pati dan diteruskan lewat permohonan banding sangat ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan “ pada dasarnya saya setuju dan menerima serta tidak keberatan diceraikan oleh suami saya,” sehingga nampak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi usaha untuk rukun kembali, justru yang nampak rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga alasan cerai Pasal 19 huruf (f) telah terbukti secara menyakinkan ; - -

Menimbang, bahwa putusan yang baik memenuhi tiga unsur yaitu adanya prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan adanya prinsip kemanfaatan, hal ini sebagaimana pendapat Prof. Drs. H. Abdul Manan, SH, dalam tulisan Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI 2010 dan pendapat ini diambil oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0866/Pdt.G/2011/PA.Pt tanggal 16 Agustus 2011 M bertepatan dengan 16 Ramadhan 1432 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan banding dibawah ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa perceraian ini datangny dari Pemohon sedangkan Termohon dalam keadaan taat, maka wajar dan patut Pemohon dibebani membayar uang selama iddah dan mut'ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon yang berlaku selama ini (Pasal 41 huruf (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 ayat a dan b Kompilasi Hukum Islam) ; - - - - -

Menimbang berdasarkan Kaidah Ushul Figh yaitu :

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : menghilangkan madharat lebih diutamakan dari

mendahulukan kebaikan. Dan dalam Kitab Muhadzab juz III halaman 179 mengatakan :)

(176- $\Lambda\eta\equiv\cup\equiv A$) $\iota B\equiv N\equiv Z\equiv\downarrow\pm\equiv+\equiv\downarrow\iota A\varphi\equiv\geq B\equiv I\eta\equiv\alpha\leftrightarrow\equiv\subseteq$

Artinya : Pengakuan dari seorang mukallaf yang merdeka dapat diterima :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara banding dibebankan kepada

Pembanding ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; - - -

----- M E N G A D I L
I - - - - -

1. Mengabulkan permohonan banding
Pembanding ; - - - - -

2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0866/Pdt.G/2011/PA.Pt tanggal 16 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H dan
Dengan Mengadili
Sendiri : - - - - -

2.a.

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan

permohonan

Pemohon ; - - - - -

2.b.

Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati ; - - - - -

2.c.

Menghukum kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk memberi uang kepada Termohon (**TERBANDING**) berupa ; - - - - -

2.c.1. Nafkah selama iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; - - - - -

2.c.2. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; - - - - -

2.d.

Membebaskan kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

3. Membebaskan kepada Pembanding (**PEMBANDING**) untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. oleh kami oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH. dan Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 204/Pdt.G/2011/PTA. Sng telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Sng
Halaman 5 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH.

ttd

2. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 204/Pdt.G/2011/PTA. Smg
Halaman 6 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)